

EDUKASI PENGGUNAAN DAN BAHAN BERBAHAYA PADA KOSMETIK DI SMA NEGERI 1 AMANUBAN SELATAN

Education on The Use and Hazardous Ingredients of Cosmetics at Sma Negeri 1 Amanuban Selatan

Christin Aprillian Beama^{1*}, Aurelia Da Silva S. Fraga¹, Evanisia More¹

¹Jurusan Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Citra Bangsa, Kupang, Indonesia

*Korespondensi: ithien.beama3@gmail.com

Diterima: 27 September 2023

Dipublikasikan: 30 November 2023

ABSTRAK

Pendahuluan: Letak daerah kecamatan Amanuban Selatan merupakan lokasi dimana akses untuk mendapatkan informasi kesehatan kulit masih sangat minim terutama bagi para remaja. Aktivitas di luar rumah yang sering dilakukan masyarakat di Kecamatan Amanuban Selatan membuat mereka sering mengabaikan tentang kesehatan kulit. Dikarenakan pemahaman informasi mengenai kosmetik masih sangat kurang, sehingga banyak masyarakat membeli produk kosmetik yang dijual bebas tanpa mengetahui kandungan dan bahaya dari kosmetik tersebut sehingga resiko terjadinya kerusakan kulit dapat terjadi.

Tujuan: Meningkatkan pengetahuan terhadap penggunaan dan bahan berbahaya pada kosmetik pada Masyarakat terutama kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Meningkatkan peran aktif siswa-siswa SMA Negeri 1 Amanuban Selatan dalam bidang kosmetik. Meningkatkan pengetahuan mengenai dampaknya penggunaan kosmetik pada masyarakat setempat.

Metode: Kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut dalam bentuk penyuluhan (penyajian materi), tanya jawab dan diskusi. Khalayak sasaran pokok adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Metode ataupun pendekatan yang akan dipilih dan digunakan dalam serangkaian kegiatan ini adalah metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

Hasil: Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan tentang keaktifan peserta dan pernyataan langsung dari para peserta menunjukkan kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Acara terakhir adalah penutupan meliputi kegiatan evaluasi pengetahuan peserta, penyampaian kesimpulan, penutup dan sesi dokumentasi peserta bersama tim pelaksana.

Simpulan: Peserta dapat mengingat dan menguasai konsep pengetahuan tentang penggunaan dan bahan berbahaya pada kosmetik pada Masyarakat terutama kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Keaktifan, kemampuan dan tanggapan peserta terhadap materi yang diberikan sangat baik, baik pada waktu penyajian materi maupun diskusi permasalahan yang dihadapi siswa-siswi.

Kata kunci: Penggunaan, Kosmetik, Bahan berbahaya

ABSTRACT

Introduction: The location of the South Amanuban sub-district is a location where access to skin health information is still very minimal, especially for teenagers. Activities outside the home that are often carried out by people in South Amanuban District mean that they often ignore skin health. Due to the lack of understanding of information regarding cosmetics, many people buy cosmetic products that are sold freely without knowing the contents and dangers of these cosmetics, so the risk of skin damage can occur.

Objectives: Increase knowledge of the use and hazardous ingredients in cosmetics in the community, especially among students at SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Increase the active role of students at SMA Negeri 1 Amanuban Selatan in the field of cosmetics. Increasing knowledge about the impact of cosmetic use on local communities.

Methods: Activities carried out to solve these problems are in the form of counseling (presentation of material), questions and answers and discussions. The main target audience is students of SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. The methods or approaches that will be chosen and used in this series of activities are lecture, question and answer and discussion methods.

Results: Based on the results of observations made regarding participant activity and direct statements from the participants, it shows that this activity is useful and can increase insight. The final event is the closing which includes activities to evaluate participants' knowledge, delivery of conclusions, closing and documentation session of participants with the implementation team.

Conclusion: Participants can remember and master the concept of knowledge about the use and hazardous materials in cosmetics in society, especially for students at SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Participants' activity, ability and response to the material provided is very good, both during the presentation of the material as well as discussing problems faced by students.

Keywords: Use, Cosmetics, Hazardous materials

PENDAHULUAN

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) mendefinisikan kosmetik berdasarkan tujuan penggunaannya, sediaan atau bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh sebagai barang yang dimaksudkan untuk digosok, dituangkan, ditaburkan, atau disemprotkan, atau diaplikasikan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik, atau mengubah penampilan yang tidak untuk mengobati dan mengoreksi serta tidak termasuk klaim sebagai obat (Medicine, 2020).

Di antara produk yang termasuk dalam definisi ini adalah pelembab kulit, parfum, lipstik, cat kuku, sediaan riasan mata dan wajah, sampo pembersih, pewarna rambut, dan deodoran, serta zat apa pun yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai komponen produk kosmetik (Trisnawati dkk, 2017).

Kosmetik yang diindikasikan untuk mengobati masuk ke dalam kategori obat, sehingga penggunaannya harus dalam pengawasan khusus di bawah pengawasan dokter. Namun, ada juga kosmetik yang mengandung obat yang memiliki dua tujuan penggunaan, yang dapat diketahui dengan melihat kandungan zat aktif pada kosmetik yang memiliki bukti bahwa zat aktif tersebut efektif untuk digunakan. Contoh kosmetik yang mengandung obat antara lain anti ketombe, antiperspiran, deodoran, tabir surya, dan pasta gigi berfluoride (Badan POM, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, khususnya kaum wanita memiliki keinginan untuk tampil cantik. Sudah menjadi sesuatu yang wajar dan tidak mengherankan jika banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik kecantikan atau membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik.

Di era modern ini, khususnya bagi kaum wanita, kosmetik hampir menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena tampil cantik dan menarik adalah impian setiap wanita. Dengan kosmetik, wanita akan selalu menyisihkan uangnya untuk membeli beberapa kosmetik yang mereka inginkan. Sebuah penelitian di Amerika menyatakan bahwa 85% wanita menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan hidup. Harapan untuk tampil cantik adalah impian setiap wanita muda di belahan dunia manapun. Dengan demikian mereka akan berlomba-lomba membeli produk kecantikan yang banyak ditawarkan.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pengetahuan terhadap penggunaan dan bahan berbahaya pada kosmetik pada Masyarakat terutama kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. (2) Meningkatkan peran aktif siswa-siswa SMA Negeri 1 Amanuban Selatan dalam bidang kosmetik. (3) Meningkatkan pengetahuan mengenai dampaknya penggunaan kosmetik pada masyarakat setempat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat: (1) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, dan pihak Pemerintah Daerah atau instansi terkait lainnya dalam mengedukasikan mengenai Penggunaan Dan Bahan Berbahaya Pada Kosmetik. (2) Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, dan peneliti selanjutnya. (3) Sebagai bahan masukan bagi warga agar dapat mengetahui dampak dari Penggunaan Dan Bahan Berbahaya Pada Kosmetik.

METODE

Upaya untuk memecahkan tiga permasalahan pokok yaitu (1) Pengetahuan Remaja terhadap penggunaan dan bahan berbahaya pada kosmetik (2) Peran aktif Remaja dalam bidang kosmetik (3) Masih kurang mengetahui dampak penggunaan dan bahan berbahaya pada kosmetik. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk: (a) Penyuluhan/penyajian materi. (b) Tanya Jawab Penyuluhan/penyajian materi. Realisasi pemecahan masalah ini secara rinci yang dilaksanakan dalam bentuk: (a) Penyajian materi. Kegiatan ini dilakukan melalui sistem pengajaran: dalam bentuk ceramah, memberikan contoh, tanya jawab, dan diskusi.

Sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah Siswa-siswi SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Jumlah siswa-siswi yang ditargetkan. Metode ataupun pendekatan yang dipilih dalam serangkaian kegiatan ini adalah (a) Metode ceramah. Metode ceramah digunakan dalam penyajian materi, sehingga diharapkan peserta dapat menguasai konsep penggunaan dan bahan berbahaya pada kosmetik. (b) Metode tanya jawab. Metode ini diberikan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas sehingga penyaji dapat menjelaskannya, selain untuk mengetahui keaktifan dan kemampuan tanggapan peserta terhadap materi yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyampaian materi edukasi kosmetik dilakukan secara tatap muka di ruang kelas yang telah disiapkan. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 32 orang dengan rentang usia 16-19 tahun. Kegiatan diawali dengan pembukaan acara yang dimulai dari perkenalan tim pengabdian kepada para peserta dan menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dan menambah pengetahuan kepada masyarakat khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Amanuban Selatan tentang bagaimana memilih kosmetik yang aman, bebas dari bahan kimia berbahaya, dampaknya bagi kulit dan cara memilihnya. Pemaparan materi diawali dengan pengenalan terkait kosmetik, kandungan dan berbagai jenis kosmetik yang beredar, larangan-larangan yang ada di dalamnya serta pemberian fakta-fakta temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait maraknya peredaran produk kosmetik ilegal dan palsu di masyarakat yang mempromosikannya secara berlebihan dan bagaimana cara memilih kosmetik yang aman. Produk kosmetik yang paling banyak ditemukan adalah sabun, bedak, dan krim wajah karena ketiga produk tersebut merupakan produk yang paling sering digunakan oleh remaja (BPOM, 2021).

Bahan kimia yang sering ditemukan disalahgunakan dalam produk kosmetik antara lain merkuri (Hg), rhodamin B, hidrokinon, tretinoin (asam retinoat dan garamnya), resorsinol, pewarna merah K.3, dietilen glikol (DEG), dan timbal (Pb). Merkuri ditemukan dalam krim pencerah kulit dan produk sabun. Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh merkuri antara lain perubahan warna kulit dan jaringan parut,

ruam kulit, kerusakan ginjal, berkurangnya daya tahan kulit terhadap bakteri dan infeksi jamur, dan bahkan dapat menyebabkan kecemasan (WHO, 2019). Hidrokuinon digunakan dalam kosmetik karena efek pengelupasannya pada kulit luar. Selain itu, hidrokuinon juga memiliki efek menekan produksi melanin. Melanin inilah yang menyebabkan kulit tampak gelap. Penggunaan hidrokuinon pada kosmetik maksimal 2% dan tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama karena dapat menyebabkan oochronosis yang ditandai dengan bintil-bintil seperti pasir dan kulit berwarna coklat kebiruan. Penderitaanya dapat merasakan kulit terasa seperti terbakar dan gatal-gatal. Selain itu, hidrokuinon juga dapat menyebabkan iritasi kulit dan hiperpigmentasi (BPOM, 2021). Produk kosmetik dilarang mengandung pewarna sintesis berbahaya seperti rhodamin B. Penggunaan Rhodamin B yang sering disalahgunakan dalam industri kosmetik adalah sebagai pewarna dekoratif pada kosmetik seperti perona pipi, perona mata, dan lipstik yang memiliki efek karsinogenik (BPOM, 2021). Rhodamin B pada jangka pendek dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Selain itu, juga menimbulkan efek sistemik (BPOM, 2021).

Kesadaran mengenai penandaan pada produk kosmetik masih sangat rendah. Penandaan yang dimaksud meliputi informasi tentang kosmetik yang harus lengkap, objektif dan klaim bahwa kosmetik tidak dapat digunakan sebagai obat. Mengenai promosi dan iklan produk kosmetik harus objektif, tidak menyesatkan/berlebihan, mendidik dan beretika, serta tidak diperagakan pada bayi kecuali kosmetik untuk bayi. Badan POM juga telah memberikan cara praktis untuk mengecek produk kosmetik dengan metode "KLIK", yaitu cek kemasan; cek label; cek izin edar; dan cek tanggal kedaluwarsa. Selain itu, saat memilih kosmetik, hal lain yang dapat dilakukan adalah:

1. Pastikan kosmetik dikemas dalam kondisi yang baik, yaitu tidak rusak/cacat
2. Pastikan label produk memuat informasi: nama produk kosmetik; nama dan alamat produsen dan distributor/importir; kandungan dalam kosmetik
3. Tujuan dan cara penggunaan ditulis dalam Bahasa Indonesia
4. Memiliki izin edar dari BPOM berupa nomor notifikasi
5. Memastikan kosmetik belum melewati tanggal kedaluwarsa
6. Membeli di gerai resmi.

Tahap diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk menanyakan materi yang belum dipahami peserta maupun hal lain yang ingin digali dari pemateri. Gambaran kegiatan penyampaian materi dan tanya jawab tersaji pada Lampiran. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan tentang keaktifan peserta dan pernyataan langsung dari para peserta menunjukkan kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Acara terakhir adalah penutupan meliputi kegiatan evaluasi pengetahuan peserta, penyampaian kesimpulan, penutup dan sesi dokumentasi peserta bersama tim pelaksana.

SIMPULAN

Dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan:

1. Peserta dapat mengingat dan menguasai konsep pengetahuan penggunaan dan bahan berbahaya pada kosmetik
2. Peserta menunjukkan tingkat keaktifan yang sangat baik dalam mengikuti materi tentang penggunaan bahan berbahaya pada kosmetik, baik selama penyajian materi maupun dalam diskusi mengenai permasalahan yang timbul. Kemampuan peserta

dalam memahami materi juga sangat baik, dan tanggapan yang diberikan terhadap materi tersebut sangat positif.

SARAN

Memperhatikan keaktifan dan kesungguhan para peserta bahwa kegiatan ini, diajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kegiatan yang sama di lingkungan atau di tempat-tempat yang lain atau di sekolah-sekolah.
2. Dapat dilakukan pengabdian kepada masyarakat, dan peneliti selanjutnya di lokasi yang lain.

REFERENSI

- Aulia, N. R., dan Ade Zuhrotun. 2021. Penggunaan Metode Analisa dalam pengujian Kandungan Zat Berbahaya dalam Kosmetika. *Farmaka*,19(3), 109-118
- BPOM. 2019. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. BPOM RI. Jakarta.
- BPOM. 2021. Cerdas Memilih Dan Menggunakan Kosmetik Yang Aman. BPOM RI. Jakarta
- Dhody S. Putro. 1998. *Agar Lebih Cantik*. Unggaran. Trubus Agriwidya
- Djajadisastra. 2005. *Teknologi Kosmetik Tangerang*. Departemen Farmasi FMIPA. Universitas Indonesia.
- Mukti, W.A et.all. (2022). Edukasi Kosmetik Aman dan Bebas Dari Bahan Kimia Berbahaya. *Indonesia Berdaya*,3(1) Januari 2022:119-124
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. 2002. No 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan Menteri Kesehatan RI
- Retno, I.S. Tranggono. 1996. *Kiat Apik Menjadi Sehat dan Cantik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Septianingrum, Yopi et.all. (2022). Gambaran Tingkat Pengetahuan tentang Period After Opening (PAO) dan Perilaku Penyimpanan Kosmetika Perawatan pada Remaja di Kota Tangerang. *Jurnal Sains dan Kesehatan (Sains Kes)*, 5(1), 6-13
- Smet, B. 1994. *Psikologi; Kesehatan*. Jakarta. Grasindo.
- Soekadji, S. 1983. *Modifikasi Perilaku Penerapan Sehari-hari dan Penerapan Profesional*. Yogyakarta. Liberty
- Wasitaatmadja, Syarif M. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Jakarta. Penerbit. Universitas Indonesia.
- Yuswati. 1996. *Tata Rias Kulit*. Yogyakarta. FPTK IKIP Yogyakarta

